



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Pelayanan Ruang Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu BPJS Kesehatan atau KIS bagi peserta JKN
2. Kartu berobat bagi pasien umum yang sudah pernah berobat
3. KTP / KK bagi pasien BPJS / umum / KIS yang pertama kali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Leppangan



Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Image not found or type unknown



1. Pasien berasal dari IGD
2. Petugas rawat inap memeriksa kelengkapan dokumen
3. Pemberian terapi / pemeriksaan penunjang (Laboratorium) sesuai indikasi medis
4. Pasien melakukan konsultasi dengan Dokter/Perawat
5. Apabila pasien dapat ditangani maka diberikan asuhan medis dan keperawatan Apabila tidak dapat ditangani maka pasien dirujuk lebih lanjut
6. Pasien direncanakan pulang
7. Pasien (Keluar) menyelesaikan administrasi

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

30 Menit

- Lama perawatan disesuaikan dengan jenis kasus dan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Tarif perawatan pasien umum :
 - o Rawat inap perhari (>3 TT) : Rp 120.000
 - o Rawat inap perhari (1-2 TT) : Rp 150.000
 - o Rawat satu hari (one day care) : Rp 120.000
- Tarif pelayanan pasien umum di Ruang Rawat Inap sesuai jenis tindakan dan indikasi medis (Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2016)
- Pasien BPJS Kesehatan atau KIS gratis.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Secara Langsung
2. Telp/SMS/WA Ke : 082 188 671 505
3. Kotak Saran